



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 171 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 163 TAHUN 2000**

**TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,**

**SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);  
4. Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari;  
5. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 163 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA.**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

"Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Meneg PAN mempunyai kewenangan :

1. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
2. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
3. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
4. penetapan kebijakan sistem tata laksana aparatur negara dan pedoman tata laksana pelayanan publik serta jumlah jam kerja untuk aparatur negara;
5. penetapan kebijakan akuntabilitas aparatur negara;
6. penetapan pedoman susunan organisasi perangkat Daerah dan pedoman formasi perangkat Daerah;
7. penetapan standar dan prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Daerah serta pedoman tentang realokasi pegawai;
8. penetapan persyaratan jabatan;
9. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu penetapan kebijakan kelembagaan aparatur negara dan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2000  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI